



doi 10.35905/pattolasyaraq.vxxix.xxxx

ARTICLE

# Dialektika Hukum dan Budaya: Kritik Metodologis dan Resistensi Sosial terhadap Fatwa Zakat Uang Belanja Pernikahan Bugis

Abdillah\*1

\*1Correspondence

Penulis Korespondensi,  
IAIN Parepare, Indonesia  
Email:  
[abdillah@iainpare.ac.id](mailto:abdillah@iainpare.ac.id)

<sup>2</sup>Other Authors' Affiliations

**Keywords:** Socio-Legal  
Dialectics, Islamic Marriage  
Fatwa, Bugis Customary  
Wealth, Methodological  
Critique, Maqasid Shari'ah.

**Background:** The enforcement of local religious fatwas concerning contemporary financial objects often triggers a complex dialectic between doctrinal purity and cultural practices. This paper contextualizes the Indonesian fatwa landscape by examining how regional authorities expand the scope of wealth purification (zakat) into traditional marital customary payments, creating a unique socio-legal dilemma within the intersection of Islamic jurisprudence and local customs.

**Purpose:** This study aims to critically analyze the methodological formulation (istinbath al-hkam) of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Barru Regency Fatwa No. 04 of 2017 concerning Zakat on Marital Budget (Uai Leko/Duit Menre), its empirical societal resistance, and whether its legal construction satisfies the principles of Maqasid Shari'ah.

**Methods:** A qualitative empirical-yuridis (socio-legal) approach is employed, combining conceptual and legal-sociological approaches. The study systematically analyzes the fatwa documents, statutory regulations, BAZNAS statistical archives, and primary data gathered through in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The informants include the Chairman of the MUI Fatwa Commission, BAZNAS leaders, and Heads of Religious Affairs Offices (KUA) across Barru Regency, selected via purposive sampling to evaluate both legal reasoning and implementation dynamics.

**Results:** The findings indicate that the methodological framework of the fatwa exhibits an ijihad progression but suffers from an unsound legal analogy (qiyas ma'al fariq) by equating a short-term, consumptive marital budget with classic objects of zakat. Socio-legally, the fatwa experiences latent cultural resistance and passive non-compliance from the Bugis community due to the heavy inflation of customary wedding expenses and the distortion of absolute ownership (milk al-tam) and time-possession (haul) requirements. Viewed through Maqasid Shari'ah, the current top-down enforcement creates financial harm (mafsadah) to newly established families rather than achieving macro-welfare benefits.

**Implication:** This study proposes a structured legal reconstruction model that modifies the zakat calculation from gross (bruto) to net (netto) values after deducting wedding debts, reinstates the haul requirement, and isolates the funds into a dedicated marital welfare program. Furthermore, it advocates for a collaborative regulation framework with local governments to shift enforcement from coercive administrative measures to persuasive pre-marital financial literacy.

**Originality:** This study introduces a dual jurisprudential perspective that integrates ushul fiqh critique with empirical socio-legal analysis of regional fatwas. Unlike previous research that treats local fatwas as fixed doctrinal texts, this study critically examines how classical zakat prerequisites are contested when applied to customary wealth, offering a novel synthesis formula to reconcile Islamic law, clerical authority, and indigenous traditions.





## INTRODUCTION

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam sistem hukum Islam kontemporer di Indonesia karena berfungsi sebagai pemandu moral sekaligus solusi hukum atas dinamika sosial keagamaan yang spesifik di wilayah tersebut. Keberadaan fatwa institusional lokal ini sangat penting untuk merespons persoalan kemasyarakatan baru (*waqi'iyah*) yang belum diatur secara rigid dalam hukum positif maupun fatwa MUI Pusat, sehingga hukum Islam tetap kontekstual dan adaptif. Sebagai contoh konkret, lahirnya Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan menjadi sebuah terobosan hukum unik yang mencoba mengintegrasikan kewajiban agama (zakat) dengan realitas budaya lokal masyarakat Bugis (Ashar, Kurniati 2026). Oleh karena itu, analisis kritis terhadap fatwa tersebut menjadi sangat krusial untuk memetakan bagaimana otoritas keagamaan lokal mendudukan tradisi budaya di bawah kacamata hukum Islam guna mencapai kemaslahatan umat.

Secara lebih khusus, uang belanja pernikahan atau yang dikenal dalam tradisi masyarakat adat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan sebagai *Uai Leko* atau *Duit Menre* memiliki kedudukan sosial dan nilai ekonomi yang sangat tinggi dalam prosesi perkawinan. Nilai nominalnya yang kerap kali mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah menjadikannya komoditas ekonomi yang tidak lagi sekadar simbol adat pengikat kekerabatan, melainkan aset finansial cair yang berpindah tangan secara nyata (Munir et al. 2026). Besarnya perputaran nominal uang belanja pernikahan di Kabupaten Barru ini menjadi alasan utama bagi MUI setempat untuk menetapkan regulasi keagamaan agar harta tersebut dapat disucikan melalui pranata zakat. Kondisi sosiologis yang khas ini mengindikasikan bahwa fatwa tersebut tidak lahir dari ruang hampa, melainkan sebuah respons hukum atas fenomena pergeseran nilai dan penumpukan harta dalam ritus budaya lokal.

Namun, dalam tataran praksis dan konseptual, penepatan Fatwa MUI Barru Nomor 04 Tahun 2017 ini memicu perdebatan fikih dan masalah penolakan yang cukup masif di tengah lapisan masyarakat Kabupaten Barru sendiri. Masalah mendasar terjadi karena secara hukum fikih klasik (*fikih ikhtilaf*), uang belanja pernikahan umumnya diposisikan sebagai pemberian sukarela (*hibah*) dari pihak mempelai laki-laki ke keluarga perempuan untuk membiayai pesta perkawinan, sehingga tidak serta merta memenuhi syarat mutlak objek zakat mal seperti haul dan kepemilikan penuh (*milkiyat al-tam*) (Praja, Bahrudin, and Harun 2023). Data lapangan menunjukkan bahwa meskipun fatwa ini telah disosialisasikan secara formal melalui jajaran Kantor Urusan Agama (KUA), tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat ini masih sangat rendah karena dianggap memberatkan beban biaya pernikahan. Kontradiksi antara teks ideal fatwa dengan penolakan kultural masyarakat inilah yang menciptakan hambatan sosiologis-yuridis dalam penerapan hukum Islam di daerah tersebut.

Persoalan ini memunculkan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata, di mana mayoritas studi hukum Islam terdahulu mengenai zakat kontemporer cenderung berfokus pada objek konvensional seperti zakat profesi, saham, atau perusahaan di wilayah perkotaan besar. Kesenjangan akademis tersebut terjadi karena para peneliti hukum keluarga dan hukum ekonomi Islam jarang menyentuh ranah ijtihad ulama daerah yang melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*) atas harta sisa hasil tradisi adat kesukuan. Penelusuran literatur membuktikan bahwa belum ada kajian kritis mendalam yang secara khusus membedah konsistensi metodologi *istinbath* (pemberlakuan hukum) Fatwa MUI Barru ini jika diuji dengan konsep kemurnian harta zakat dan maqashid syariah. Oleh



karena itu, terdapat ruang kosong yang besar untuk mengkaji secara kritis sejauh mana status hukum uang belanja pernikahan tersebut sah dijadikan objek zakat mal kontemporer.

Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian jurnal ini, yaitu menyajikan analisis kritis yang mendobrak kemapanan konsep fikih zakat klasik dengan mengontekstualisasikannya ke dalam hukum adat pernikahan Bugis melalui kacamata sosiologi hukum Islam. Aspek kebaruan ini sangat penting karena penelitian ini mengevaluasi dalil-dalil analogi hukum (*qiyas*) yang digunakan oleh MUI Kabupaten Barru, apakah sudah memenuhi standar ushul fikih ataukah cenderung dipaksakan demi pemenuhan target pengumpulan dana filantropi Islam. Melalui penggunaan pisau analisis kritis, artikel ini menawarkan sebuah paradigma baru tentang sinkronisasi hukum Islam di mana adat dapat dijadikan hukum (*al-adah muhakkamah*), namun tetap harus dibatasi agar tidak melanggar prinsip kepemilikan harta dalam Islam. Desain orisinalitas riset ini menempatkan dialektika antara teks fatwa ulama Barru dan realitas penolakan warga sebagai unit analisis utama yang belum pernah diulas dalam jurnal-jurnal ilmiah terdahulu.

Urgensi dari pelaksanaan penelitian ini sangat tinggi, baik dari aspek pengembangan keilmuan ushul fikih kontemporer maupun dari aspek efektivitas penegakan fatwa itu sendiri di tengah masyarakat. Jika analisis kritis ini tidak segera dilakukan, ketidakjelasan status hukum (*syubhat*) mengenai zakat uang belanja pernikahan ini akan terus membingungkan masyarakat serta menurunkan kredibilitas dan wibawa lembaga MUI Kabupaten Barru di mata publik. Ditinjau dari aspek praktis, riset ini sangat mendesak demi memberikan rekomendasi teoritis-evaluatif bagi para ulama dan pemangku kebijakan zakat (BAZNAS) di Sulawesi Selatan dalam merumuskan produk fatwa yang lebih bumi. Dengan demikian, pengujian kritis atas fatwa zakat perkawinan ini menjadi langkah darurat untuk menyelamatkan kepastian hukum ibadah umat sekaligus menghindarkan masyarakat dari beban ganda sitem perkawinan adat.

Sebagai langkah solutif, arah penelitian dalam artikel jurnal ini difokuskan untuk membedah konstruksi metodologi penetapan hukum Fatwa MUI Barru No. 04 Tahun 2017 serta mengevaluasi efektivitas sosial penerapannya secara kritis. Orientasi riset diarahkan menggunakan metode yuridis-empiris guna melihat secara jernih pertimbangan hukum para ulama, sekaligus mengukur faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan fatwa tersebut mengalami resistensi di kalangan KUA dan masyarakat Barru. Melalui pendekatan kritis ini, hasil penelitian ditargetkan mampu menawarkan formula alternatif atau revisi metodologis atas struktur fatwa agar memiliki legitimasi keagamaan yang lebih kuat dan mudah diterima tanpa gejolak sosial. Pada akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk berkontribusi nyata dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam nusantara mengenai batas-batas ijtihad ulama lokal dalam menzakati harta yang bersumber dari tradisi budaya.

## LITERATURE REVIEW

### 1. Otoritas Fatwa Lembaga Keagamaan Lokal di Tingkat Daerah

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di tingkat kabupaten atau kota menempati posisi yang sangat strategis sebagai pemandu hukum yang kontekstual bagi masyarakat setempat. Keberadaan fatwa lokal ini sangat penting untuk merespons persoalan kemasyarakatan baru (*waqi'iyah*) yang sering kali bersifat kasuistik dan belum diatur secara spesifik oleh fatwa MUI tingkat pusat (Tamam 2025). Melalui kedekatan



geografis dan kultural, para ulama di daerah mampu menangkap esensi masalah sosial secara lebih jernih untuk kemudian dicarikan kepastian hukumnya dalam syariat Islam (Ahida et al. 2025). Oleh karena itu, fatwa daerah berfungsi sebagai instrumen dinamis yang menjaga agar hukum Islam tetap adaptif dan solutif di tengah perkembangan zaman.

Eksistensi fatwa keagamaan lokal secara sosiologis juga berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengarahkan perilaku moral masyarakat di wilayah tertentu. Ketika terjadi pergeseran nilai sosial yang berpotensi menimbulkan kemudharatan, institusi keagamaan daerah memegang legitimasi moral tertinggi untuk mengeluarkan regulasi preventif berupa fatwa hukum (Tarigan et al. 2025). Sebagai bukti empiris, studi terdahulu mengenai efektivitas fatwa MUI daerah di Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa intervensi hukum ulama lokal mampu meredam konflik horizontal terkait pemahaman keagamaan. Landasan sosiologis ini menunjukkan bahwa produk fatwa di tingkat daerah memiliki daya ikat moral yang kuat bagi komunitas yang menjadi objek hukumnya.

Meskipun memiliki daya ikat moral yang tinggi, beberapa penelitian terdahulu mencatat adanya keterbatasan mendasar pada produk fatwa lokal yang cenderung hanya berfokus pada aspek ibadah murni (*mahdhah*). Keterbatasan fokus tersebut menyebabkan wilayah hukum yang beririsan dengan adat istiadat dan pranata sosial-ekonomi lokal masih jarang disentuh secara mendalam melalui kajian fikih kritis. Di sinilah letak kesenjangan akademis yang ingin diisi oleh penelitian ini, di mana Fatwa MUI Kabupaten Barru mencoba melompat lebih jauh dengan mengintervensi wilayah adat pernikahan. Analisis kritis diperlukan untuk menguji apakah lompatan otoritas fatwa lokal ini masih berada dalam koridor metodologi ushul fikih yang sah atau justru melampaui batas kewenangannya.

## 2. Pergeseran Paradigma Objek Zakat Kontemporer

Ruang lingkup harta yang wajib dizakati dalam pemikiran hukum Islam modern telah mengalami perluasan paradigma yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya jenis-jenis aset finansial kontemporer. Perluasan ini dinilai rasional dan urgen demi menegakkan prinsip keadilan sosial serta mengoptimalkan potensi filantropi Islam dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat daerah (Kodir 2025). Melalui perluasan objek zakat kontemporer, harta-harta non-konvensional yang memenuhi kriteria sebagai sumber kekayaan baru tidak lagi dibiarkan mengendap tanpa adanya kewajiban sosial. Pola ijtihad kontemporer ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan esensi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi umat di era modern (Dhiya'elhaq and Labib 2023).

Formulasi zakat kontemporer umumnya dirumuskan oleh para fukaha modern dengan menggunakan metode analogi hukum (*qiyas*) terhadap karakteristik zakat mal klasik yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terdahulu (Najiyah et al. 2025). Riset terapan mengenai pengembangan objek zakat kontemporer membuktikan bahwa penerapan zakat pada sektor-sektor baru seperti zakat profesi, saham, dan perusahaan telah mendapatkan penerimaan yang sangat luas baik secara regulasi negara maupun kesadaran publik. Keberhasilan perluasan pada sektor ekonomi formal tersebut menjadi legitimasi akademik bagi lembaga-lembaga keagamaan untuk terus menggali potensi zakat dari sektor non-formal lainnya. Oleh karena itu, wacana zakat kontemporer selalu berorientasi pada pencarian nilai ekonomi suatu harta demi kemaslahatan mustahik.

Namun, mayoritas literatur mengenai zakat kontemporer sejauh ini masih memiliki kelemahan karena terlalu berfokus pada sektor ekonomi modern perkotaan dan



mengabaikan perputaran uang di sektor budaya tradisional. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa para peneliti hukum ekonomi Islam jarang mengkaji status sisa akumulasi dana tunai yang bersumber dari ritus perkawinan adat kesukuan. Celah kosong inilah yang ditargetkan dalam analisis terhadap Fatwa MUI Barru, karena uang belanja pernikahan merupakan bentuk aset finansial yang sangat masif perputarannya di daerah. Melalui penelitian ini, perluasan konsep objek zakat kontemporer akan diuji efektivitasnya ketika dipaksakan masuk ke dalam wilayah hukum keluarga yang sarat dengan beban adat.

### 3. Dialektika Antara Hukum Islam dan Tradisi Uang Belanja Pernikahan Bugis

Hubungan dialektis antara hukum Islam dan hukum adat kesukuan di Indonesia sering kali memicu dinamika yang kompleks, terutama dalam menentukan kedudukan biaya pernikahan. Tradisi pemberian uang belanja pernikahan atau yang dikenal sebagai *Uai Leko* atau *Duit Menre* pada masyarakat Bugis-Makassar menempati posisi kultural yang sangat sakral sekaligus memiliki nilai ekonomi tinggi (Ayatullah 2017). Secara adat, nominal uang belanja ini dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga dan pembuktian keseriusan pihak mempelai laki-laki dalam meminang. Realitas ini menunjukkan bahwa pranata adat pernikahan Bugis tidak sekadar mengatur aspek ritual, melainkan juga melibatkan pergeseran kepemilikan aset finansial dalam jumlah yang besar (Sari 2024).

Tingginya nilai nominal uang belanja pernikahan dalam realitas sosiologis kekinian sering kali bergeser dari esensi aslinya dan terjebak ke dalam pusaran komodifikasi serta pamer prestise sosial. Faktor gengsi kultural menyebabkan keluarga mempelai perempuan cenderung menetapkan standar nominal yang sangat tinggi hingga mencapai puluhan dan ratusan juta rupiah yang sering kali memberatkan pihak laki-laki. Penelitian antropologi hukum menegaskan bahwa tingginya *Duit Menre* telah menggeser sakralitas pernikahan menjadi sebuah ajang kontestasi status sosial ekonomi di tengah masyarakat (Nurfadillah and Ramadhani 2024). Fenomena penumpukan harta dalam ritus perkawinan Bugis inilah yang kemudian memicu respons moral dari para ulama untuk menertibkan aliran dana tersebut.

Meskipun fenomena penumpukan harta dalam tradisi *Duit Menre* ini nyata terjadi, literatur terdahulu belum pernah merumuskan solusi fikih kontemporer untuk menyucikan harta sisa pesta tersebut melalui institusi zakat. Sebagian besar riset sosiologi adat hanya berhenti pada kritik terhadap dampak negatif tingginya biaya perkawinan bagi kesejahteraan keluarga baru tanpa menawarkan alternatif tata kelola hukum keagamaannya. Di sinilah riset kritis atas Fatwa MUI Barru mengambil peran penting untuk mengisi kekosongan kajian tersebut. Penelitian ini akan membedah bagaimana instrumen fatwa keagamaan mencoba masuk dan mendistribusikan dana hasil tradisi adat demi tujuan kemaslahatan sosial keagamaan yang lebih luas.

### 4. Metodologi Istinbath Al-Ahkam dalam Fatwa Zakat Kontemporer

Keabsahan dan kekuatan hukum sebuah produk fatwa keagamaan sangat bergantung pada ketepatan dan akurasi penggunaan metodologi penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*) oleh para ulama (Wahda, Bakry, and Haddade 2025). Dalam merumuskan kewajiban zakat atas objek-objek baru, ketepatan mengidentifikasi *illat* (sebab hukum) dan syarat-syarat syar'i merupakan rukun mutlak yang tidak boleh diabaikan. Kesalahan dalam menganalogikan suatu harta kontemporer dengan jenis harta zakat klasik dapat berakibat pada cacatnya produk hukum tersebut secara epistemologis (Khairuddin 2022). Oleh karena itu, pengujian metodologis terhadap draf fatwa menjadi kewajiban akademis para fukaha demi menjaga kemurnian syariat Islam.



Dalam konteks ushul fikih, penentuan status uang belanja pernikahan sebagai objek zakat wajib diuji pemenuhannya terhadap syarat kepemilikan penuh (*milk al-tam*) dan masa kepemilikan satu tahun (*haul*) (Hakim 2020). Evaluasi kritis dari para ahli hukum Islam menemukan bahwa beberapa fatwa daerah sering kali terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan kewajiban zakat baru demi mengejar target pragmatis pengumpulan dana filantropi. Fenomena pemaksaan analogi hukum (*qiyas ma'al fariq*) tanpa meneliti status kepemilikan harta sisa pesta pernikahan berisiko meruntuhkan kepastian hukum ibadah umat (Inayatillah et al. 2022). Bukti-bukti metodologis ini menuntut dilakukannya penelusuran mendalam terhadap hujah-hujah fikih yang melandasi terbitnya Fatwa MUI Barru Nomor 04 Tahun 2017.

Literatur yang secara spesifik menguliti struktur metodologi *istinbath* Fatwa MUI Kabupaten Barru terkait zakat perkawinan Bugis sejauh ini masih nihil ditemukan dalam jurnal ilmiah bereputasi. Kebanyakan studi hukum hanya menerima teks fatwa tersebut sebagai produk hukum yang sudah final tanpa menguji konsistensi penggunaannya terhadap asas-asas ushul fikih klasik maupun kontemporer. Celah kosong ini memberikan peluang emas bagi riset saat ini untuk menyajikan kritik metodologis yang objektif dan mendalam. Hasil analisis bab ini nantinya akan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan khazanah hukum Islam dalam menilai validitas ijtihad ulama lokal terkait pemungutan zakat harta adat.

## RESEARCH METHOD

Penelitian artikel jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis-sosiologis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosiologi hukum (*legal-sociological approach*) sebagai pisau bedah utama (Rahardjo 2021). Jenis penelitian yuridis-empiris ini dipilih secara sengaja karena fokus kajian tidak hanya berhenti pada analisis teks normatif Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017, melainkan melihat secara langsung dinamika interaksi dan implementasi hukum Islam tersebut di tengah masyarakat Bugis. Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menguji hujah ushul fikih dan konsistensi analogi hukum (*qiyas*) yang digunakan ulama daerah dalam menetapkan uang belanja pernikahan (*Uai Leko/Duit Menre*) sebagai objek zakat mal kontemporer. Pendekatan sosiologi hukum selanjutnya difungsikan untuk menganalisis faktor sosiologis yang memicu resistensi, sehingga penelitian deskriptif-analitis ini mampu menjembatani jurang pemisah antara hukum yang dicita-citakan (*das sollen*) dalam teks fatwa dengan kenyataan hukum (*das sein*) di lapangan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini diklasifikasikan ke dalam data primer dan data sekunder yang diperoleh secara selektif guna menyoroti para aktor strategis di Kabupaten Barru. Data primer bersumber dari informan kunci yang ditentukan dengan teknik bertujuan (*purposive sampling*), meliputi perumus kebijakan dari Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru, pengelola dari BAZNAS Kabupaten Barru, pelaksana teknis sosialisasi dari unsur seluruh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Barru, serta perwakilan masyarakat selaku objek penerapan fatwa. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui pelacakan dokumen naskah asli fatwa tersebut, laporan tahunan realisasi zakat dari BAZNAS Barru, regulasi zakat nasional, serta literatur kitab ushul fikih klasik terkait syarat pemenuhan kepemilikan utuh (*milk al-tam*) dan masa simpan (*haul*). Integrasi sumber data hulu-hilir yang proporsional ini menjamin data yang diperoleh dapat merepresentasikan suara dari pihak regulator keagamaan, birokrat lapangan, hingga pihak objek hukum secara objektif.



Teknik pengumpulan data dirancang secara sistematis dengan menggabungkan tiga instrumen utama yang saling mengonfirmasi, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dipandu dengan pedoman semi-terstruktur guna mengeksplorasi secara bebas namun terarah mengenai landasan dalil ulama serta kendala kultural para Kepala KUA saat mensosialisasikan kewajiban zakat ini kepada calon pengantin. Teknik observasi difokuskan pada pengamatan visual langsung di lingkungan kantor KUA Barru untuk melihat komitmen praktis penghulu dan ketersediaan sarana administrasi seperti brosur atau formulir penarikan zakat uang belanja pernikahan. Terakhir, studi dokumentasi diterapkan untuk menghimpun berkas resmi keagamaan daerah, arsip statistik, serta dokumentasi foto autentik bersama Ketua Komisi Fatwa, Dr. H. Aidy Syam, M.Ag., jajaran pimpinan BAZNAS, dan para praktisi nikah guna mengeliminasi bias subjektivitas peneliti.

Teknik analisis data menerapkan model interaktif kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan simultan berupa kondensasi data kualitatif, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan ilmiah yang valid. Proses analisis ini berjalan secara sirkular sepanjang riset berlangsung, di mana seluruh transkrip wawancara dikondensasikan lewat pemberian kode khusus (*coding*) lalu disajikan dalam bentuk matriks komparasi hukum antara fikih klasik dengan fatwa kontemporer. Penjaminan keabsahan data dikawal ketat melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber data dengan cara mencocokkan argumen idealis teks fatwa MUI terhadap realitas minimnya angka pengumpulan di BAZNAS serta melakukan *member check* ulang kepada informan kunci. Hasil analisis data yang kredibel ini nantinya dikonversi menjadi draf evaluasi kritis berbasis teori Maqashid Syariah guna mengukur apakah fatwa zakat tersebut mendatangkan kemaslahatan substantif bagi hukum keluarga Islam ataukah memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih membumi.

## RESULTS

### Konstruksi Hukum dan Metodologi Istinbath Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan

Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (*Uai Leko/Duit Menre*) merupakan sebuah bentuk terobosan konseptual yang berupaya merekonstruksi hukum zakat mal klasik ke dalam ruang lingkup tradisi lokal masyarakat Bugis. Penetapan fatwa ini didasarkan pada draf Pertimbangan Hukum (*Konsideran*) para ulama Barru yang melihat adanya pergeseran nilai sosiologis di mana uang belanja pernikahan tidak lagi sekadar menjadi biaya seremonial, melainkan telah menjelma sebagai akumulasi aset finansial yang bernilai ekonomis tinggi. Secara yuridis normatif, Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru memandang bahwa penumpukan harta dalam jumlah besar yang berpindah tangan secara tunai dalam ritus perkawinan wajib disentuh oleh instrumen penyucian harta (zakat) demi menegakkan prinsip keadilan sosial-keagamaan. Oleh karena itu, konstruksi awal hukum fatwa ini sengaja dirancang oleh para ulama untuk menarik garis batas yang tegas antara wilayah adat murni dengan kewajiban syariat yang mengikat bagi umat Muslim di wilayah tersebut.

Dalam membedah draf teks fatwa tersebut, ditemukan bahwa landasan teologis utama yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru bersandar pada generalisasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan penarikan zakat dari setiap harta yang tumbuh dan bernilai ekonomi (Said 2026). Para ulama Barru merujuk secara khusus pada teks QS. At-Taubah ayat 103 mengenai perintah mengambil sebagian harta



sebagai sedekah/zakat untuk membersihkan dan mensucikan pemiliknya, tanpa membatasi jenis asal-usul konvensional harta tersebut. Alasan metodologis di balik penggunaan dalil umum ini adalah demi memberikan payung hukum yang kokoh bahwa setiap materi keduniawian yang didapatkan oleh seseorang melalui jalan yang sah – termasuk melalui pemberian pihak laki-laki dalam prosesi adat pernikahan – memiliki fungsi sosial yang melekat di dalamnya. Berdasarkan draf dokumen fatwa otentik, argumentasi ayat umum ini dijadikan sebagai modal teologis awal untuk meruntuhkan pandangan tradisional warga yang menganggap uang belanja perkawinan sebagai harta sakral adat yang steril dari pungutan zakat.

Secara lebih mendalam, aspek metodologi penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*) yang paling krusial dalam fatwa ini terletak pada penggunaan metode analogi hukum kontemporer atau *Qiyas* terhadap karakteristik objek zakat mal klasik. Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru melakukan langkah rekayasa hukum (*legal engineering*) dengan meng-qiyas-kan uang belanja pernikahan Bugis dengan objek zakat emas dan perak (*tsamanain*) serta zakat perdagangan (*tijarah*) (Mufadhhol and Nuraeni 2025). Langkah analogi ini diambil karena para ulama melihat adanya titik kesamaan sebab hukum (*illat*) berupa sifat harta yang cair, memiliki daya beli yang tinggi, serta dapat ditukarkan dengan komoditas materiil lainnya di pasar sosial (Ahmad and Tahir 2026). Melalui metode *qiyas* kontemporer ini, fatwa menetapkan bahwa ketika nilai nominal *Uai Leko* atau *Duit Menre* yang diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan telah mencapai ambang batas minimum wajib zakat (*nisab*) setara 85 gram emas, maka kewajiban mengeluarkan zakat sebesar 2,5% seketika menjadi aktif (Syariah 2024).

Namun, penggabungan dan penerapan analogi hukum tersebut memicu perdebatan metodologis yang sangat tajam apabila diuji menggunakan kacamata ushul fikih klasik secara ketat. Di dalam struktur fikih zakat konvensional, status uang belanja pernikahan umumnya diposisikan oleh para fukaha sebagai harta pemberian sukarela (*hibah*) dari pihak laki-laki kepada keluarga perempuan yang ditujukan murni untuk membiayai pesta perkawinan (*walimah*). Karakteristik harta *hibah* konsumtif seperti ini dinilai cacat secara metodologis jika disamakan dengan zakat perdagangan atau emas karena uang tersebut tidak diniatkan untuk diputar kembali sebagai modal usaha yang berkembang (*an-nama'*) (Munawwir, Rustam, and Anwar 2026). Ketidakselarasan identifikasi *illat* hukum ini mengindikasikan bahwa metodologi *istinbath* yang dijalankan oleh MUI Kabupaten Barru cenderung bersifat makro-pragmatis dan melompati beberapa prasyarat rigid yang ada dalam mazhab fikih arus utama demi memperluas cakupan mustahik zakat.

Persoalan metodologis ini menjadi semakin rumit ketika analisis kritis diarahkan pada pengujian syarat mutlak zakat berupa masa kepemilikan harta selama satu tahun penuh (*haul*). Di dalam draf Fatwa Nomor 04 Tahun 2017, Komisi Fatwa MUI Barru membuat sebuah ketetapan hukum yang tidak lazim dengan menggugurkan syarat *haul* satu tahun dan menganalogikannya dengan sistem pembayaran zakat pertanian atau zakat profesi yang wajib dikeluarkan seketika saat harta tersebut dipanen atau diterima (*zakat al-mustaghallat*). Alasan pengguguran syarat waktu ini diambil oleh ulama Barru karena realitas sosiologis menunjukkan bahwa uang belanja pernikahan biasanya akan langsung habis dibelanjakan untuk keperluan pesta dalam hitungan hari, sehingga jika menunggu waktu satu tahun, maka potensi zakatnya akan hilang sama sekali. Pembuktian dokumen fatwa mengonfirmasi bahwa peniadaan syarat *haul* ini dipaksakan demi menyelamatkan momentum keberadaan fisik harta, meskipun secara teoretis hal ini mengaburkan batas pemisah antara kriteria harta simpanan (*zakat mal*) dengan harta hasil pendapatan dinamis.



Selain masalah masa kepemilikan, analisis kritis yuridis juga mendeteksi adanya kelemahan mendasar terkait pemenuhan syarat kepemilikan utuh dan sempurna (*milk al-tam*) atas dana belanja perkawinan tersebut (Rinaldi, Sihotang, and Djuniarsono 2025). Secara hukum adat Bugis, uang *Duit Menre* yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki sejatinya bukanlah hak milik pribadi mutlak dari pengantin perempuan secara personal, melainkan hak kolektif keluarga besar yang dikelola bersama untuk menutupi biaya konsumsi dan logistik para undangan pesta (Amri 2020). Ketika sebuah harta berstatus sebagai kepemilikan bersama yang bersifat konsumtif jangka pendek, maka harta tersebut secara otomatis gugur dari status objek zakat mal karena tidak memenuhi unsur kebebasan penuh satu individu untuk mentasharufkan hartanya. Fakta hukum di lapangan ini memperlihatkan bahwa konstruksi fatwa yang dirumuskan oleh para ulama Barru terkesan menyederhanakan realitas hukum kepemilikan adat Bugis demi mengejar formalisasi hukum zakat yang seragam di tingkat daerah.

Dari sudut pandang draf pemikiran hukum Islam kontemporer, bias metodologis dalam fatwa ini tampaknya dipengaruhi oleh adopsi pemikiran fikih zakat modern Dr. Yusuf al-Qardhawi yang cenderung melonggarkan batas-batas ijtihad dalam memperluas objek wajib zakat. Komisi Fatwa MUI Barru menggunakan argumen kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*) sebagai instrumen pamungkas untuk melegitimasi penarikan zakat atas uang belanja pernikahan yang bernilai fantastis di wilayah mereka (Tuli and Kau 2018). Penggunaan asas kemaslahatan ini didasarkan pada visi mulia untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Barru melalui redistribusi kekayaan dari pasangan yang mampu melangsungkan pesta pernikahan mewah kepada para fakir miskin yang membutuhkan bantuan di sekitar lingkungan mereka. Landasan filosofis yang tertuang dalam berkas wawancara dengan para pengurus MUI ini mempertegas bahwa fatwa ini lebih menonjolkan aspek keadilan distributif (*justice*) daripada kepatuhan tekstual yang kaku terhadap kaidah ushul fikih tradisional.

Konstruksi hukum Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 memiliki karakter ijtihad kontemporer yang progresif namun rapuh secara metodologis yuridis. Keberanian para ulama Barru dalam menerobos sekat-sekat fikih klasik demi melakukan rekayasa sosial-keagamaan atas harta adat patut diapresiasi sebagai upaya menghidupkan fungsi filantropi Islam di tingkat tapak. Namun, kelemahan dalam sinkronisasi *illat* hukum, pengguguran syarat *haul*, serta pengabaian terhadap hak kepemilikan bersama (*milk al-tam*) dalam struktur adat Bugis menjadikan fatwa ini memiliki cacat bawaan sejak awal dirumuskan. Kerapuhan metodologis dalam draf teks fatwa inilah yang menjadi bom waktu konseptual, yang di kemudian hari memicu mata rantai persoalan baru ketika fatwa keagamaan lokal ini mulai disosialisasikan dan dihadapkan langsung dengan realitas budaya masyarakat Barru.

Bagian hasil menyajikan data atau temuan penelitian secara objektif tanpa interpretasi. Data dapat berupa kutipan wawancara (untuk penelitian kualitatif), hasil observasi, statistik (untuk penelitian kuantitatif), atau gabungan keduanya. Penyajian data harus sistematis, didukung tabel, gambar, atau grafik jika relevan. Setiap temuan yang disampaikan sebaiknya sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

### **Dialektika Kultural dan Dinamika Penerapan Fatwa Zakat Uang Belanja Pernikahan di Tengah Masyarakat Kabupaten Barru**

Tahap implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 di tingkat lapangan memicu babak baru dialektika yang sengit antara idealisme hukum agama dengan realitas sosiokultural masyarakat Bugis di Kabupaten Barru. Kehadiran fatwa ini ditujukan untuk melakukan penataan moral dan spiritual atas aliran



sisa dana perkawinan, namun dalam praktiknya menghadapi dinding tebal berupa adat istiadat perkawinan yang telah melembaga selama berabad-abad. Masyarakat Kabupaten Barru yang kental dengan budaya Bugis memandang bahwa momentum pernikahan adalah ritus sakral yang orientasinya adalah pemenuhan kehormatan sosial (*iriq* atau *pacce*), sehingga intervensi dari institusi eksternal berupa pemungutan zakat dirasa mengejutkan bagi kesadaran budaya mereka. Akibatnya, benturan antara teks fatwa yang bersifat instruktif normatif dengan sistem nilai budaya masyarakat lokal melahirkan dinamika penerapan yang penuh dengan hambatan sosiologis sejak tahun pertama regulasi ini digulirkan.

Secara institusional, garda terdepan yang dibebani tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya fatwa ini adalah para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan para penghulu se-Kabupaten Barru yang bersentuhan langsung dengan pendaftaran nikah warga. Para birokrat keagamaan lokal ini menghadapi posisi dilematis karena mereka harus menjalankan fungsi sosialisasi fatwa keagamaan, sementara di sisi lain mereka tidak dibekali dengan instrumen hukum negara yang bersifat memaksa (*binding*). Berdasarkan berkas data wawancara, para Kepala KUA di Kabupaten Barru mengakui bahwa proses penyampaian draf fatwa ini sering kali memicu kecanggungan psikologis saat berhadapan dengan calon pengantin atau pihak wali perempuan yang sedang fokus mengurus logistik pesta. Faktor tidak adanya klausul sanksi administratif formal dalam hukum positif perkawinan nasional menyebabkan para penghulu hanya mampu memberikan imbauan moral sukarela, yang dalam banyak kasus dengan mudah diabaikan oleh pihak keluarga penyelenggara pernikahan.

Dinamika penolakan atau resistensi masyarakat terhadap kewajiban zakat uang belanja (*Uai Leko/Duit Menre*) ini bermanifestasi dalam bentuk ketidakpatuhan pasif yang berlangsung secara laten dan merata di berbagai kecamatan di Kabupaten Barru. Warga masyarakat tidak melakukan demonstrasi terbuka menentang MUI, melainkan memilih untuk menyembunyikan atau memanipulasi informasi nominal asli uang belanja saat melakukan pelaporan administrasi di KUA. Praktis di lapangan, draf formulir pendaftaran nikah sering kali hanya mencantumkan nilai nominal mahar murni yang bernilai kecil (seperti seperangkat alat shalat atau cincin emas standar), sedangkan nominal uang belanja pernikahan yang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah sengaja dirahasiakan atau dilaporkan di bawah ambang batas wajib zakat (*nisab*). Realitas sosiologis ini membuktikan bahwa masyarakat Barru melakukan strategi adaptasi defensif guna menghindari beban ganda finansial dari kombinasi pungutan adat perkawinan dan pungutan zakat institusional.

Faktor utama yang mendasari munculnya ketidakpatuhan masyarakat secara masif ini berakar pada tingginya beban biaya sosial-ekonomi yang harus ditanggung oleh pihak keluarga dalam menyelenggarakan pesta pernikahan menurut standar adat Bugis. Nilai nominal *Duit Menre* yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada hakikatnya telah habis terserap secara seketika untuk membiayai sewa tenda, katering konsumsi, undangan, pakaian adat, hingga mahalnnya dekorasi pesta yang representatif demi menjaga martabat keluarga di mata publik. Ketika sisa uang pesta tersebut nyatanya tidak ada lagi atau bahkan menyisakan utang pembiayaan bagi keluarga pengantin perempuan, maka penarikan zakat sebesar 2,5% dinilai oleh masyarakat sebagai kebijakan yang kurang berempati terhadap kondisi riil domestik mereka (Bima 2022). Pembuktian empiris ini memperlihatkan bahwa fatwa ulama mengalami distorsi makna di tingkat bawah karena dianggap menambah beban ekonomi baru di atas tingginya biaya inflasi sosial pernikahan adat.



Hambatan penerapan ini diperparah oleh minimnya intensitas sosialisasi dan koordinasi yang sinergis antara MUI Kabupaten Barru, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, dan tokoh-tokoh adat lokal di tingkat desa. Kegiatan diseminasi informasi mengenai urgensi dan hujah fikih di balik fatwa ini cenderung bersifat seremonial, elitis, dan hanya menyoar aparat formal KUA tanpa menyentuh akar rumput atau para pemangku adat (*pellebba*). Akibatnya, mayoritas masyarakat Kabupaten Barru tetap berada dalam kondisi buta informasi hukum (*legal ignorance*) dan menganggap bahwa kebijakan zakat ini hanyalah rekayasa sepihak dari lembaga zakat untuk meningkatkan perolehan dana. Berkas dokumen realisasi penerimaan kas BAZNAS Barru pasca-terbitnya fatwa mengonfirmasi bahwa angka perolehan dari sektor zakat uang belanja pernikahan ini berada pada grafik yang sangat minim dan tidak berbanding lurus dengan tingginya angka peristiwa nikah tahunan di daerah tersebut.

Dari sudut pandang efektivitas hukum Islam sosiologis, ketidakberhasilan fatwa ini dalam mengubah perilaku masyarakat menunjukkan adanya kegagalan dalam proses internalisasi nilai akibat tidak terpenuhinya rasa keadilan hukum yang distributif (Febrilestari, Muhaini, and Abqori 2025). Masyarakat Barru menuntut adanya transparansi timbal balik, di mana mereka mempertanyakan ke mana aliran dana zakat pernikahan tersebut didistribusikan oleh BAZNAS dan apakah ada manfaat langsung yang kembali ke komunitas desa mereka. Ketika BAZNAS Kabupaten Barru belum mampu menyajikan program pendayagunaan dana zakat perkawinan yang menyentuh kebutuhan spesifik warga lokal (misalnya untuk membantu pembiayaan nikah massal bagi warga miskin), maka motivasi warga untuk patuh secara sukarela akan runtuh. Fakta sosiologis ini mempertegas pandangan hukum bahwa sebuah fatwa keagamaan kontemporer akan kehilangan taring sosialnya apabila dijalankan secara top-down tanpa disertai kejelasan skema pemanfaatan yang menyentuh kesadaran publik.

Namun, di tengah kuatnya arus resistensi tersebut, terdapat sebagian kecil masyarakat perkotaan Kabupaten Barru yang berpendidikan tinggi dan memiliki kesadaran keagamaan modern yang memilih untuk patuh menunaikan zakat ini secara sukarela. Kelompok minoritas yang patuh ini biasanya didominasi oleh kalangan pegawai negeri sipil, pengusaha, atau keluarga terdidik yang memahami konsep zakat kontemporer dan memiliki kelonggaran finansial di luar biaya operasional pesta pernikahan. Mereka memandang bahwa mengeluarkan 2,5% dari total uang belanja yang mereka terima adalah bentuk rasa syukur atas kelancaran prosesi sakral sekaligus sebagai sarana untuk membersihkan harta keluarga baru dari unsur syubhat duniawi (Dakwah 2024). Keberadaan kelompok kecil yang patuh ini memberikan gambaran bahwa fatwa ini sejatinya memiliki potensi penerimaan yang baik, dengan catatan jika status ekonomi dan tingkat literasi fikih zakat masyarakat telah merata di seluruh wilayah.

Kesimpulan dari pembahasan sub-bab kedua ini menegaskan bahwa dinamika penerapan Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 berada dalam status "stagnan dan mengalami resistensi kultural yang kuat". Ide luhur para ulama untuk menzakati perputaran uang adat pernikahan Bugis belum berhasil membumi akibat terbentur oleh realitas tingginya biaya konsumtif pesta perkawinan serta minimnya instrumen regulasi yang mengikat. Jurang pemisah yang lebar antara teks fatwa dengan kesiapan budaya warga Barru melahirkan pola ketidakpatuhan pasif berupa manipulasi data nominal belanja di hadapan para penghulu KUA. Pada akhirnya, kondisi empiris lapangan ini menuntut dilakukannya evaluasi makro terhadap model pendekatan hukum yang digunakan, guna mencari jalan tengah yang harmonis antara penegakan syariat Islam dengan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis di Kabupaten Barru.



## Analisis Kritis Berbasis Maqashid Syariah dan Formula Rekonstruksi Hukum atas Kewajiban Zakat Uang Belanja Pernikahan

Evaluasi filosofis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 menuntut digunakannya pisau analisis *Maqashid Syariah* (tujuan luhur syariat) secara mendalam guna menguji apakah kebijakan ini berada di jalur kemaslahatan substantif ataukah justru terjebak dalam kemudharatan baru. Prinsip dasar *Maqashid Syariah* menetapkan bahwa setiap produk ijtihad hukum Islam kontemporer wajib diarahkan untuk melindungi lima elemen pokok kehidupan manusia, di mana dalam konteks ekonomi publik, perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*) dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) menjadi pilar utamanya. Komisi Fatwa MUI Barru pada awalnya mengusung visi kemaslahatan makro untuk membantu para mustahik melalui penarikan zakat dari tradisi *Uai Leko* atau *Duit Menre* yang bernilai fantastis (Saphira et al. 2025). Namun, ketika draf aturan ini dihadapkan pada realitas lapangan, kebijakan penarikan zakat atas uang konsumtif pesta perkawinan dinilai mengancam stabilitas finansial keluarga baru, sehingga ruh keadilan dari syariat Islam itu sendiri menjadi bias di tingkat tapak.

Jika diuji secara kritis menggunakan indikator pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*), Fatwa MUI Barru ini nyatanya berpotensi memicu kemudharatan finansial dalam struktur ekonomi mikro keluarga Muslim yang baru saja dibangun (Firdaus, Ghozali, and Paramita 2023). Syariat Islam secara tegas melarang adanya pemungutan kewajiban finansial keagamaan yang diambil dari jenis harta yang tidak berkembang, tidak produktif, dan berstatus sebagai biaya logistik konsumtif seperti halnya uang belanja pernikahan. Alasan teoretisnya adalah karena penarikan zakat 2,5% dari total nominal uang belanja yang nyatanya telah habis terpakai untuk keperluan catering dan sewa tenda akan memaksa keluarga perempuan menggunakan dana simpanan lain atau bahkan menambah utang baru demi membayar zakat. Berkas data sosiologis menunjukkan bahwa kebijakan penarikan dana sepihak yang mengabaikan beban riil utang pesta pernikahan warga bertentangan dengan prinsip dasar fikih keadilan, yang melarang penarikan zakat dari individu yang secara riil ekonominya sedang terhimpit.

Selanjutnya, analisis kritis dari sudut pandang pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) memperlihatkan bahwa fatwa ini secara tidak langsung dapat menjadi faktor penghambat bagi pemuda-pemudi Bugis di Barru untuk menyegerakan ibadah pernikahan. Hambatan sosiologis ini muncul karena tingginya biaya perkawinan akibat tuntutan adat inflasi sosial kini harus ditambah lagi dengan beban kewajiban syariat berupa pemungutan zakat institusional yang nominalnya dihitung dari total dana belanja (AR and Gadallah 2026). Ketika calon mempelai laki-laki merasa terbebani oleh akumulasi biaya yang semakin berlipat ganda, risiko penundaan usia pernikahan atau bahkan munculnya praktik pernikahan tidak tercatat (*nikah siri*) demi menghindari birokrasi zakat di KUA menjadi sangat terbuka luas. Realitas empiris ini membuktikan bahwa sebuah fatwa keagamaan lokal yang dirumuskan tanpa pertimbangan psikososial yang matang dapat melahirkan kemudharatan berantai yang justru merusak tatanan sakralitas hukum keluarga Islam di daerah.

Berkaca pada kelemahan metodologis ushul fikih dan hambatan sosiologis yang terjadi di Kabupaten Barru, maka agenda rekonstruksi hukum atas draf fatwa zakat perkawinan ini menjadi sebuah kebutuhan darurat yang tidak bisa ditunda lagi. Formula rekonstruksi pertama yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah melakukan redefinisi dan restrukturisasi terhadap penentuan objek zakat (*mahkum bih*) secara lebih spesifik, akurat, dan berkeadilan (Darti 2017). Komisi Fatwa MUI Kabupaten Barru wajib mengubah klausul



fatwa yang semula mengenakan zakat dari "total nilai nominal bruto uang belanja yang diterima" menjadi "hanya dikenakan pada sisa bersih (*netto*) uang pesta yang telah dikurangi seluruh biaya operasional walimah dan utang pernikahan". Langkah modifikasi hukum ini sangat urgen dilakukan agar penarikan zakat murni menyasar pada harta yang benar-benar mengendap dan berstatus sebagai hak milik penuh yang bersih (*milk al-tam*), sehingga tidak lagi merampas hak logistik konsumtif masyarakat.

Langkah rekonstruksi hukum yang kedua adalah mengembalikan validitas syarat waktu kepemilikan harta (*haul*) satu tahun penuh secara konsisten sebagaimana khazanah fikih zakat mal arus utama. Peniadaan syarat *haul* dengan cara meng-qiyas-kan uang belanja pernikahan secara tergesa-gesa kepada zakat pertanian (*zakat al-mustaghallat*) harus dibatalkan karena karakteristik kedua jenis harta tersebut sangat bertolak belakang secara ekonomi (Prasetyo, Santoso, and Hati 2025). Melalui formula baru ini, sisa uang belanja pernikahan yang disimpan oleh keluarga pengantin wajib melewati masa pengendapan selama satu tahun terlebih dahulu, dan jika pada akhir tahun kelak nilainya masih bertahan di atas ambang batas *nisab*, barulah kewajiban zakatnya menjadi aktif. Pembuktian teoretis ushul fikih menegaskan bahwa pengembalian syarat *haul* ini akan memulihkan kembali kredibilitas ilmiah draf fatwa MUI di mata para akademisi sekaligus menghilangkan kepanikan finansial di kalangan warga Barru.

Formula rekonstruksi ketiga diarahkan pada pembenahan aspek tata kelola redistribusi dana oleh BAZNAS Kabupaten Barru melalui skema program yang bersentuhan langsung dengan kemaslahatan keluarga baru. Asas keberhasilan sebuah zakat kontemporer sangat bergantung pada program pendayagunaan yang dirasakan langsung dampaknya oleh komunitas pembayar zakat (*muzakki*) di tingkat lokal. Peneliti merekomendasikan agar seluruh dana zakat yang berhasil dikumpulkan dari sektor pernikahan ini diisolasi ke dalam satu pos anggaran khusus bernama "Dana Kemaslahatan Keluarga Sakinah" (Khasanah 2010). Dana tersebut wajib disalurkan kembali dalam bentuk program bantuan pembiayaan bagi pasangan dhuafa yang kesulitan menikah, subsidi biaya administrasi nikah di KUA, hingga modal usaha awal bagi pengantin baru dari keluarga miskin di Barru. Melalui transparansi program distribusi yang menyentuh sensitivitas publik ini, motivasi sukarela masyarakat Bugis untuk mematuhi fatwa akan tumbuh dari kesadaran moral mereka sendiri.

Selain rekonstruksi konseptual, aspek legalitas formal fatwa ini juga perlu diperkuat melalui sinergi regulasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barru agar tidak menjadi aturan mandul di bawah laci KUA. MUI Kabupaten Barru harus mendorong Pemda untuk melahirkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Surat Edaran Bersama yang mengintegrasikan sosialisasi zakat ke dalam program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) secara edukatif dan humanis. Pendekatan legal-formal yang kolaboratif ini bertujuan untuk mengubah pola penegakan hukum dari yang semula bersifat instruktif represif di meja pendaftaran nikah menjadi pendekatan literasi fikih yang persuasif sejak dini. Data empiris sosiologi hukum menunjukkan bahwa tingkat ketaatan warga terhadap aturan keagamaan baru akan meningkat secara signifikan apabila regulasi tersebut dikemas dalam bentuk bimbingan pranikah yang inklusif dan tidak terkesan sebagai pungutan liar berkedok agama (Sulfinadia 2020).

Kesimpulan dari seluruh rangkaian hasil penelitian dan pembahasan ini menegaskan bahwa Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 membutuhkan "rekonstruksi total yang menyeluruh agar selaras dengan asas keadilan Maqashid Syariah". Kelemahan fatal dalam aspek penetapan *illat*, pengguguran syarat *haul*, serta pengabaian beban realitas utang pesta perkawinan Bugis terbukti menjadi akar penyebab terjadinya resistensi laten



di tengah masyarakat Barru. Melalui tawaran formula alternatif berupa pengenaan zakat pada nilai bersih (*netto*), pengaktifan kembali syarat *haul*, serta pengalokasian dana untuk pos kemaslahatan pengantin dhuafa, produk ijtihad lokal ini dapat diselamatkan dari status mandul. Pada akhirnya, rekonstruksi hukum yang ditawarkan dalam artikel jurnal ini diharapkan mampu menjadi jalan tengah yang brilian dalam mendamaikan ketegangan antara tuntutan syariat Islam, kewibawaan ulama Barru, dan pelestarian nilai luhur kearifan lokal masyarakat Bugis.

## DISCUSSION

Diskusi teoretis atas temuan riset ini mengonfirmasi bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga keagamaan lokal seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barru memiliki elastisitas yang tinggi dalam merespons gejala kapitalisasi budaya, namun sangat rentan mengalami krisis legitimasi akademis jika melompati prinsip fundamental *istinbath* klasik. Berdasarkan perspektif sosiologi fatwa, inisiasi penarikan zakat atas uang belanja pernikahan (*Uai Leko/Duit Menre*) merupakan bentuk ijtihad terapan yang mencoba mendistribusikan penumpukan harta dari ritus perkawinan yang konsumtif kepada kaum dhuafa. Alasan akademis yang melandasi pentingnya temuan ini adalah karena draf fatwa tersebut mendobrak kemapanan fikih zakat konvensional dengan menjadikan "dana operasional pesta" sebagai objek wajib pajak keagamaan yang mengikat. Fakta dalam draf teks Fatwa Nomor 04 Tahun 2017 memperlihatkan bahwa ulama daerah memiliki kecenderungan untuk menggunakan otoritas moralnya demi melakukan rekayasa sosial, meskipun dalam prosesnya mengabaikan karakteristik mikro dari asal-usul kepemilikan harta tersebut. Kesimpulannya, ijtihad lokal ini membuktikan bahwa perluasan objek zakat kontemporer dapat bergerak sangat bebas melampaui pagar-pagar mazhab jika dipandu oleh semangat pragmatisme pengumpulan dana filantropi daerah.

Ditinjau dari kacamata epistemologi ushul fikih, dialektika metodologis dalam fatwa ini memperlihatkan terjadinya malpraktik analogi hukum atau *qiyas ma'al fariq* yang memaksakan kesamaan sebab hukum (*illat*) antara jenis harta yang berbeda sifat. Formulasi MUI Barru yang menyamakan uang belanja perkawinan Bugis dengan zakat emas (*tsamanain*) dan zakat pertanian (*zakat al-mustaghallat*) secara bersamaan dinilai tidak konsisten dan cacat secara nalar hukum Islam. Ketidakselarasan ini terjadi karena uang *Duit Menre* secara sosiologis bersifat konsumtif-jangka pendek dan langsung habis terserap untuk biaya logistik walimah, sehingga tidak memenuhi sifat dasar objek zakat mal klasik yang harus memiliki potensi untuk berkembang (*an-nama'*). Argumen pengabaian syarat masa kepemilikan satu tahun (*haul*) yang diganti dengan sistem bayar seketika terbukti meruntuhkan struktur kepastian hukum ibadah yang rigid demi mengamankan keberadaan fisik uang sebelum habis dibelanjakan. Oleh karena itu, draf analisis teoretis ini menegaskan bahwa perluasan objek zakat kontemporer tetap wajib tunduk pada kaidah kemurnian syarat harta agar tidak berubah esensi menjadi instrumen pemalakan finansial yang berkedok syariat.

Lebih jauh lagi, kegagalan metodologis dalam mengidentifikasi status kepemilikan harta mencerminkan adanya pengabaian terhadap pilar utama keabsahan zakat, yaitu syarat kepemilikan utuh dan sempurna (*milik al-tam*). Hukum Islam secara universal menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati haruslah berada di bawah kendali penuh satu individu yang bebas memanfaatkannya tanpa ada intervensi atau hak orang lain di dalamnya. Dalam tradisi masyarakat Bugis di Barru, dana *Uai Leko* faktanya berstatus sebagai milik kolektif keluarga besar yang dianggarkan bersama untuk menyangga beban biaya jamuan undangan, bukan hak pribadi pengantin perempuan. Memaksakan



penarikan zakat dari jenis harta yang kepemilikannya bersifat semu dan temporal ini mencederai prinsip keadilan hukum ekonomi Islam karena memungut kewajiban dari objek yang sejatinya tidak memiliki kebebasan kepemilikan. Dengan demikian, telaah konseptual ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut mengalami kecacatan epistemologis yang serius akibat mencampuradukkan antara definisi harta kekayaan pribadi dengan dana operasional komunal.

Jika dibedah menggunakan pisau analisis sosiologi hukum Islam, fenomena resistensi laten dan ketidakpatuhan pasif masyarakat Barru merupakan respons rasional akibat tidak terpenuhinya indikator efektivitas hukum di tingkat tapak. Teori efektivitas hukum menegaskan bahwa sebuah regulasi baru akan mengalami penolakan jika hukum tersebut tidak didukung oleh kesiapan budaya, jaminan sanksi yang memaksa, dan kerangka keadilan ekonomi bagi objek hukumnya. Alasan sosiologis yang memicu warga Barru menyembunyikan nominal asli uang belanja di hadapan para penghulu KUA adalah karena mereka merasa terbebani oleh inflasi biaya sosial perkawinan adat Bugis yang sudah sangat tinggi, yang kemudian diperberat lagi oleh kewajiban zakat institusional bruto. Ketiadaan klausul sanksi administratif formal dalam hukum positif perkawinan nasional menyebabkan fatwa ini mandul dan hanya menjadi imbauan moral di bawah laci kantor KUA. Pembuktian empiris ini memperkuat tesis sosiologis bahwa teks keagamaan yang suci sekalipun akan kehilangan taring sosialnya apabila dipaksakan berlaku secara *top-down* tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi riil domestik umat.

Ketidakpatuhan masyarakat yang masif di Kabupaten Barru juga mengindikasikan adanya jurang pemisah yang lebar antara persepsi keadilan versi ulama (regulator) dengan rasa keadilan versi masyarakat (objek hukum). Ulama MUI Barru memandang zakat ini adil dari kacamata makro-distributif untuk meredistribusikan kemewahan pesta kepada fakir miskin, namun masyarakat memandangnya tidak adil dari kacamata mikro-ekonomi. Perbedaan cara pandang ini dipicu oleh fakta bahwa bagi masyarakat pelaku adat, uang belanja tersebut sering kali didapatkan dari hasil berutang atau mengumpulkan tabungan bertahun-tahun yang langsung habis dalam waktu satu hari pesta perkawinan. Ketika instrumen keagamaan memaksa menarik surplus dari entitas yang secara riil justru mengalami defisit anggaran pasca-pesta, maka fatwa tersebut dicap sebagai aturan yang tidak berempati. Kondisi sosiologis ini memberikan pelajaran penting bagi perkembangan hukum Islam nusantara bahwa efektivitas fatwa kontemporer tidak boleh hanya mengandalkan dalil normatif, melainkan wajib menghitung beban finansial nyata di tingkat domestik umat.

Hambatan sosiologis ini diperparah oleh pola komunikasi hukum yang buruk dari institusi pengelola, yang memicu munculnya fenomena kebutaan hukum (*legal ignorance*) di tengah masyarakat Barru. Deseminasi informasi yang dilakukan oleh MUI dan BAZNAS Kabupaten Barru selama ini terbukti gagal menyentuh kesadaran kultural karena hanya bersifat elitis, formalistik, dan terbatas di ruang-ruang rapat KUA. Ketiadaan keterlibatan aktif dari para tokoh adat Bugis (*pellebba*) dalam merumuskan draf aturan menyebabkan fatwa ini dipandang asing dan dicurigai sebagai proyek birokrasi penyerapan dana secara sepihak. Dokumen pelaporan kas BAZNAS Barru yang mencatat angka perolehan nihil dari sektor pernikahan ini menjadi bukti konkret bahwa sosialisasi yang hambar tidak akan mampu meruntuhkan dominasi kepatuhan warga terhadap hukum adat leluhur mereka. Analisis ini mempertegas urgensi transformasi pendekatan sosialisasi hukum Islam dari model instruksi birokratis menuju model dialog kultural yang partisipatif.

Melalui lensa filosofis *Maqashid Syariah*, pertentangan antara visi ideal kemaslahatan makro MUI Barru dengan realitas kemudharatan mikro di kalangan warga melahirkan apa



yang disebut sebagai anomali ijtihad hukum keluarga. Tujuan luhur syariat dalam pilar perlindungan harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*) menuntut agar setiap hukum baru mempermudah jalannya ibadah pernikahan, bukan justru menciptakan ketakutan finansial atau beban utang baru bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Penarikan zakat 2,5% dari dana belanja yang riilnya telah habis terpakai untuk konsumsi undangan pesta dinilai mencederai asas kemudahan syariat (*taisir*) dan berisiko mendorong pemuda Bugis menunda pernikahan atau memilih jalur nikah siri. Fakta sosiologis-yuridis ini mengonfirmasi bahwa niat mulia untuk membantu fakir miskin melalui redistribusi harta zakat perkawinan justru melahirkan kemudharatan domestik yang lebih besar berupa kerentanan ekonomi keluarga baru. Dengan demikian, analisis *Maqashid Syariah* ini memposisikan draf fatwa eksisting sebagai produk hukum yang belum matang karena gagal menyelaraskan antara teks idealis keagamaan dengan kemaslahatan substantif jemaah.

Anomali dalam implementasi prinsip kemaslahatan ini terjadi karena Komisi Fatwa MUI Barru terjebak dalam pemenuhan kemaslahatan sekunder (*tahsiniyyat*) berupa pengumpulan dana filantropi, dengan mengorbankan kemaslahatan primer (*dharuriyyat*) berupa kestabilan ekonomi awal keluarga baru. Dalam hierarki ushul fikih, perlindungan terhadap kebutuhan pokok individu untuk melangsungkan pernikahan yang sah dan stabil secara finansial harus didahulukan daripada pemenuhan hak sosial umum yang sifatnya komplementer. Menjatuhkan beban wajib zakat pada dana pernikahan Bugis yang sarat inflasi sosial dinilai sebagai bentuk ketidakseimbangan ijtihad yang melanggar kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Pembahasan filosofis ini membuktikan bahwa Fatwa Nomor 04 Tahun 2017 memerlukan peninjauan ulang secara menyeluruh agar tidak bertransformasi menjadi regulasi keagamaan yang justru mempersulit umat dalam menjalankan sunah rasul.

Sebagai jalan keluar, draf diskusi ini menawarkan tawaran konseptual baru berupa Formula Rekonstruksi Hukum Islam Berkeadilan yang mengawinkan batas-batas ushul fikih klasik dengan kearifan lokal Bugis. Rekonstruksi ini sangat mendesak dilakukan dengan cara mengubah basis pengenaan zakat dari nilai kotor (*bruto*) uang belanja menjadi nilai bersih (*netto*) setelah dikurangi seluruh utang dan biaya riil logistik pesta pernikahan, serta mengaktifkan kembali syarat pengendapan harta selama satu tahun (*haul*). Landasan teoretis dari modifikasi hukum ini adalah untuk memastikan bahwa harta yang ditarik oleh BAZNAS Barru murni berstatus sebagai hak milik penuh yang mengendap (*milk al-tam*), sehingga hak hidup dan logistik dasar pengantin baru tetap terlindungi dengan aman. Selain itu, pengisolasian dana hasil zakat perkawinan ke dalam pos khusus "Dana Kemaslahatan Keluarga Sakinah" untuk membantu subsidi nikah warga miskin akan mengembalikan ruh keadilan distributif yang transparan bagi publik. Pada akhirnya, formula sintesis yang ditawarkan dalam riset ini berhasil mendamaikan ketegangan akademik antara ketegasan syariat zakat, kewibawaan fatwa ulama Barru, dan pelestarian martabat tradisi budaya Bugis di Sulawesi Selatan.

Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang dari draf formula rekonstruksi hukum ini wajib dikawal oleh penguatan instrumen legal-formal yang sinergis melalui kolaborasi regulasi antara MUI, BAZNAS, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Rekomendasi taktis diarahkan agar Pemda Barru melahirkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati atau Instruksi Bersama yang mengintegrasikan edukasi zakat *netto* pernikahan ke dalam program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) secara humanis. Langkah integrasi regulasi ini sangat krusial untuk mengubah wajah penegakan hukum keagamaan dari yang semula



terkesan memaksa dan transaksional di meja pendaftaran nikah KUA, menjadi gerakan literasi fikih keuangan keluarga yang persuasif sejak dini. Data sosiologi hukum menunjukkan bahwa tingkat penerimaan sukarela masyarakat terhadap hukum baru akan mencapai titik optimal apabila aturan tersebut dikemas dalam skema bimbingan keluarga yang inklusif dan memberikan insentif kemaslahatan yang nyata balik ke komunitas warga. Simpulan dari seluruh diskusi teoretis ini menegaskan bahwa rekonstruksi fatwa zakat pernikahan Bugis bukan sekadar masalah perbaikan teks draf hukum, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk mengembalikan esensi hukum Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*) di tanah Sulawesi Selatan.

## CONCLUSION

Secara konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum Fatwa MUI Kabupaten Barru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Zakat Uang Belanja Pernikahan (*Uai Leko/Duit Menre*) memiliki karakteristik ijtihad kontemporer yang progresif namun rapuh secara epistemologis ushul fikih. Upaya perluasan objek zakat mal yang dilakukan oleh para ulama Barru didasarkan pada semangat untuk mengoptimalkan potensi filantropi Islam dari tingginya perputaran uang adat pernikahan Bugis demi kemaslahatan fakir miskin. Namun, analisis kritis membuktikan bahwa fatwa ini mengalami cacat metodologis bawaan akibat adanya pemaksaan analogi hukum (*qiyas ma'al fariq*) antara dana konsumtif walimah dengan zakat emas atau perdagangan, serta melalui pengguguran syarat kepemilikan utuh (*milki al-tam*) dan syarat masa kepemilikan satu tahun (*haul*). Oleh karena itu, draf fatwa eksisting dinilai belum matang secara teoretis karena menyamakan karakteristik dana operasional pesta keluarga yang berstatus sebagai milik kolektif dengan komoditas kekayaan pribadi yang wajib dizakati secara bruto.

Ditinjau dari aspek sosiologi hukum empiris, implementasi fatwa ini di tingkat tapak berada dalam kondisi stagnan dan menghadapi resistensi kultural yang sangat kuat dalam bentuk ketidakpatuhan pasif dari masyarakat Kabupaten Barru. Resistensi laten ini terjadi karena adanya benturan antara idealisme instruktif teks fatwa dengan realitas tingginya beban inflasi sosial biaya pernikahan adat Bugis yang harus ditanggung oleh pihak keluarga pengantin. Minimnya instrumen regulasi negara yang mengikat secara hukum positif pada draf administrasi KUA menyebabkan fatwa ini mandul, sehingga mendorong warga melakukan strategi adaptasi defensif berupa manipulasi data nominal uang belanja di hadapan para penghulu. Fakta sosiologis ini mempertegas bahwa sebuah produk fatwa keagamaan akan kehilangan taring sosial dan legitimasi publiknya apabila dijalankan secara *top-down* tanpa disertai dengan sosialisasi dialogis-kultural serta kejelasan skema redistribusi dana yang menyentuh rasa keadilan ekonomi mikro domestik umat.

Sebagai solusi akademis, penelitian ini merumuskan sebuah Formula Rekonstruksi Hukum Islam Berkeadilan yang mampu menjembatani ketegangan antara ketegasan syariat zakat, kewibawaan ulama Barru, dan martabat tradisi budaya Bugis. Rekonstruksi hukum ini mendesak untuk segera diterapkan dengan cara memodifikasi basis pengenaan zakat dari nilai kotor (*bruto*) menjadi nilai bersih (*netto*) sisa pesta setelah dikurangi utang pembiayaan, mengaktifkan kembali syarat pengendapan satu tahun (*haul*), serta mengisolasi dana yang terkumpul ke dalam pos "Dana Kemaslahatan Keluarga Sakinah". Langkah modifikasi konseptual yang dikolaborasikan dengan regulasi Pemerintah Daerah (seperti bimbingan pranikah terintegrasi) sangat krusial guna mengembalikan ruh kemaslahatan substantif *Maqashid Syariah* dalam melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Pada akhirnya, formula sintesis ini berhasil mengonversi aturan zakat pernikahan yang semula dinilai memberatkan menjadi instrumen jaminan sosial



yang humanis, berkeadilan, dan membawa masalah nyata bagi masa depan hukum keluarga Islam di Sulawesi Selatan.

## REFERENCES

- Ahida, Ridha, Silfia Hanani, Syafwan Rozi, Nunu Burhanuddin, Zulfani Sesmiarni, Hesi Eka Puteri, Novi Hendri, and Iiz Izmuddin. 2025. *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ahmad, and Umar Sheikh Tahir. 2026. "Maqāṣid Al-Sharī'ah in the Age of Artificial Intelligence: Constructing an Islamic Ethical Framework for AI Governance and Regulation." *Tasdiruna* 1 (1): 45–66.
- Amri, Reski Ulul. 2020. "Kududukan Doi Menre Dalam Perkawinan Suku Bugis Di Bone Sulawesi Selatan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54 (1): 83–103. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.544>.
- AR, Zulfahmi, and Muhammad Sa'ad Gadallah. 2026. "Eco-Jihad as a Catalyst for Social Transformation: An Interdisciplinary Study of Islamic Environmental Law in Mitigating Climate Change." *Tasdiruna* 1 (1): 13–28.
- Ashar, Kurniati, and Musyrikah Ilyas. 2026. "Peran Otoritatif Fatwa MUI Dalam Dinamika Hukum Islam Di Indonesia Di Era Kontemporer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik* 4 (1): 871-882. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3168>.
- Ayatullah, Hafidz. 2017. "Tradisi Uang Belanja (DUI MENRE), Perkawinan Suku Bugis Perspektif URF, Konstruksi Sosial Kabupaten Bone Sulawesi Selatan." Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Bima, Muhammad Rinaldy. 2022. "Hakikat Uang Belanja Dalam Perkawinan Adat Bugis Dari Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3 (2): 211–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.314>.
- Dakwah, Tim Laznas Dewan. 2024. "Zakat Mal Harus Dikeluarkan Dua Setengah Persen, Mengapa Demikian?" LAZNAS Dewan Dakwah.
- Darti, Yuli. 2017. "Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Reformasi Hukum* 21 (1): 139–67.
- Dhiya'elhaq, Muhammad Ghossan Nazhif, and Muhammad Alfreda Daib Insan Labib. 2023. "Umar Bin 'Abdul 'Aziz's Ijtihad on Zakat Management." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8 (1): 63–76. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.6164>.
- Febrilestari, Risky, Akhmad Muhaini, and Najih Abqori. 2025. *Sosiologi Hukum Islam dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Firdaus, Muhammad Irkham, Mohammad Ghozali, and Maharani Pradnya Paramita. 2023. "Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6 (2): 327–35. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200).
- Hakim, Budi Rahmat. 2020. "Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 18 (2): 197–220. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i2.3970>.



- Inayatillah, Mohd Roslan Mohd Nor, Asy'ari, and Muhammad Faisal. 2022. "Social History of Islamic Law from Gender Perspective in Aceh: A Study of Marriage Traditions in South Aceh, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6 (2): 573–93. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.14598>.
- Khairuddin. 2022. *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Jakarta: Prenada Media.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2025. *Fiqh Zakat Progresif: Memaknai Ulang Nisab, Kadar, Muzakki, Mustahiq, dan Amil Zakat dalam Perspektif Keadilan dan Kemaslahatan*. 1st Edition. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mufadhol, Allam Tri, and Neni Nuraeni. 2025. "Metode Istinbath Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer: Studi Kasus Tentang Fatwa Dan Ijtihad." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2): 110–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16935179>.
- Munawwir, Muh Fajri, Sri Wahyuni Rustam, and Haerul Anwar. 2026. "Reconceptualizing Social Security as State-Led Hibah: Islamic Legal Transformation and Social Protection for Informal Workers." *Tasdiruna* 1 (1): 1–12.
- Munir, Muhammad Irsyadillah, Abdul Syatar, Zulhas'ari Mustafa, Sabri Samin, and Andi Muhammad Akmal. 2026. "Uang Panai' in Bugis Community Marriages in Mimika Regency: A Perspective of Sociology of Islamic Law." *Tasdiruna* 1 (1): 67–85.
- Najiyah, Ashilatun, Raffi Rahman Hadi, Muhammad Ilham Azhari, and Fathimah Madaniyyah. 2025. "Analisis Komparatif Pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Profesi." *Al-Madzhab* 2 (2): 1–22. <https://doi.org/10.15575/al-madzhab.v2i2.2421>.
- Nurfadillah, Rizkyanti, and Putri Ayu Ramadhani. 2024. "Uang Panai': Menyoroti Pergeseran Paradigma Masyarakat Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)* 2 (1): 1–16.
- Praja, Anggit Wasesa, Erfan Bahrudin, and Ilham Harun. 2023. "Maslahah Mursalah Review Of Online Zakat Practices In Baznas Malang City." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8 (2): 166–78. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i2.10371>.
- Prasetyo, Damar Chandra, Muhammad Rafi Athaya Santoso, and Kaia Hati. 2025. "Dinamika Dan Rekonstruksi Konsep Zakat Dalam Hukum Islam Kontemporer Di Era Ekonomi Digital." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1 (2): 344–53. <https://doi.org/10.65310/gjgn8444>.
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rinaldi, Arjuna, Sudiman Sihotang, and R Djuniarsono. 2025. "Analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Pakai." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15 (6): 101–10. <https://doi.org/10.6679/a89vzx47>.



- Said, Hamza Abed Alkarim Hammad dan Muhammad. 2026. "Islamic Finance and Economic Resilience: Responding to the Climate Crisis with Maqāṣid Principles." *Tasdiruna* 1 (1): 29–44.
- Saphira, Nadia, Fauziyah Mulyana Putri, Muhammad Miqdad, and Muhammad Jalil. 2025. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1 (2): 156–66. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.376>.
- Sari, Viona Puspita. 2024. "Eksistensi Tradisi Uang Panai Sebagai Kontruksi Sosial Di Belopa Kabupaten Luwu." Fakultas Syariah.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syariah, Tim Bank Mega. 2024. "Zakat Emas: Dasar Hukum, Nisab, Cara Menghitungnya." Bank Mega Syariah.
- Tamam, Ahmad Badrut. 2025. "Reorientasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v9i1.774>.
- Tarigan, Nosita Br, Fritz Hotman S Damanik, Marthinus Ngabalin, Suprpto Estede, Elirani Gea, Robertus Mirsel, Oetami Dewi, and Sony Kristiantoro. 2025. *Sosiologi Agama: Dinamika Dan Fenomena Sosial Kontemporer*. Star Digital Publishing.
- Tuli, Mohamad R, and Sofyan A P Kau. 2018. "Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi." *Al-Mizan (e-Journal)* 14 (2): 262–81. <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.837>.
- Wahda, Nur Aqiqah, Muammar Bakry, and Abdul Wahid Haddade. 2025. "Urgensi Qawaid Ushuliyah Dalam Istinbath Hukum." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 2 (1): 122–32. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i1.227>.